

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang fokus pada pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan berkelanjutan membutuhkan integrasi dimensi lingkungan, sosial maupun ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk memastikan integritas lingkungan dan keselamatan, keterampilan, kesejahteraan dan kualitas hidup warganya pada generasi sekarang dan yang akan datang. Lingkungan yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia yang sebagaimana dimaksud dan diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28 H ayat 1 menjelaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sebab itulah, lingkungan yang sehat dan juga bersih harus diperhatikan dan diwujudkan dalam bentuk kontribusi masyarakat terhadap lingkungan hidupnya yang bersih dari sampah. Hal ini dimulai dari kebiasaan kecil seperti adab tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak mengotori lingkungan di sekitarnya.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat penampungan akhir proses pembuangan sampah dan diharapkan aman dan ramah lingkungan. Biaya dan metode yang terbatas untuk mengumpulkan, mengangkut, dan membuang material yang ada berdampak pada beban TPA baik dari segi penggunaan lahan maupun beban polusi. Tanpa perhatian para

pelaku pembangunan sektor persampahan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah lain dengan TPA adalah lokasi dan ukuran lokasi pembangunan TPA, yang diperkirakan akan menampung sampah dalam jumlah besar.

Lokasi TPA ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Negara dan Rencana Tata Ruang Wilayah Negara. Prasyarat untuk mendirikan suatu tempat pada pembuangan akhir yaitu bahwa memilih tempat pembuangan sampah yang konsisten dengan ketentuan umum, peraturan hukum tentang pengelolaan lingkungan, penilaian pada dampak negatif lingkungan, peraturan negara tentang pengelolaan sampah, kode praktik perencanaan suatu kota dan wilayah yang harus sesuai.

Pembuangan sampah di Kabupaten Sumenep masih belum bisa mengoptimalkan fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan baik. Rata-rata pada semua TPA di Indonesia menerapkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan cara open dumping, yaitu semua sampah yang masuk ke TPA hanya ditumpuk sampai ketinggian maksimal yang diperbolehkan. Dalam pasal 23 ayat (1) huruf C UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa “Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfatannya” dan ini harus disesuaikan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang menelaah dampak penting kegiatan atau

Suatu usaha yang direncanakan menjadi suatu lingkungan yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan mengenai operasi suatu perusahaan atau kegiatan.

Alokasi pembuangan sampah di TPA berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disebutkan di atas harus secara kondisional mengacu pada aspek amdal, oleh karena itu pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan tingkat kabupaten/kota harus harmonis dengan ketentuan tersebut namun yang menjadi temuan pada norma ini adalah terjadinya pertentangan hukum antara pasal 23 ayat (1) huruf C UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pasal 6 Ayat (1) huruf g Perda Kabupaten Sumenep No.12 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang menyatakan “penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 6 Ayat (1) huruf g Perda Kabupaten Sumenep No.12 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah tidak menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang mana dalam ketentuan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimana setiap kegiatan ataupun usaha yang direncanakan harus dilakukan analisis dampak lingkungan hidup (Amdal) sedangkan kewenangan pemerintah daerah tidak mencakup akan hal itu

sehingga apabila terjadi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembuangan sampah di TPA pemerintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah di sini hanya memiliki beberapa kewenangan yang pertama dimulai dari menetapkan kebijakan dan juga strategi pengelolaan sampah, pemerintah juga memiliki kewenangan dalam melakukan pedoman penyusunan sistem tanggap darurat pembuangan sampah dari sini dalam Perda Kabupaten Nomor 12 Tahun 2012 khususnya di dalam Pasal 6 tidak sesuai dengan isi dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehingga pada penelitian ini penulis hanya terfokus pada pengolaan lingkungan hidup, dengan demikian penulis mengambil judul; **“ANALISIS RELOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) DALAM MENANGGULANGI LINGKUNGAN HIDUP”**

1.2 Orisinalitas Penelitian

NO.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Erastus Manurung Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS	1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah kota Medan dalam pengelolaan sampah?

		<p><i>SANITARY RENVILLE</i> OLEH PEMERINTAH KOTA MEDAN DI TPA TERJUN (TAHUN 2021)</p>	<p>2. Bagaimanakah Sinergi pengelolaan sampah melalui dinas dan kecamatan kecamatan di kota Medan?</p> <p>3. Apakah kendala hukum yang dihadapi pemerintah kota Medan dalam menerapkan pengelolaan sampah sanitary landfill?</p>
2.	<p>Muthmainnah dan Adris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare (Jurnal Madani legal review vol 4 No 1 Juni 2020)</p>	<p>PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PATOMMO SIDRAP (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan) (Tahun 2020)</p>	<p>Untuk mengatasi masalah produk sampah sudah tentu dibutuhkan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sementara dan selanjutnya akan diangkut dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah. Yang biasa dan yang akan menjadi masalah dalam pembuangan sampah ke TPA adalah tempat TPA yang kurang baik yang</p>

			biasa dilakukan di berbagai kabupaten/kota sudah tidak layak lagi, karena akhir dari pembuangan sampah ke TPA akan menghasilkan masalah dan bukan menyelesaikan masalah.
--	--	--	--

Penjelasan :

- 1) KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS *SANITARY RENVILLE* OLEH PEMERINTAH KOTA MEDAN DI TPA TERJUN yang merupakan penelitian SKRIPSI dari Erastus Manurung Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada penelitian yang dibuat oleh Erastus Manurung menekankan pada standarisasi dalam penanganan pemrosesan sampah padat di kota Medan dengan kebijakan pengelolaan sampah di kota Medan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Medan peraturan daerah kota Medan jika wilayah kecamatan kotor maka camat yang akan langsung ditegur oleh Walikota, sarana dan prasarana yang ada dalam pengelolaan sampah rumah tangga di kecamatan Medan masih dikategorikan kurang atau cukup belum cukup memadai.

Dalam penelitian ini juga di analisis mengenai Sistem pengelolaan sampah Berdasarkan sistem *sanitary landfill* dalam pengelolaan sampah tersebut

tetap mendapatkan pengawasan dari pemerintah daerah Medan di mana pengelolaan sampahnya diharapkan tidak berdampak buruk terhadap masyarakat

- 2) PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PATOMMO SIDRAP (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan) merupakan artikel dari Muthmainnah dan Adris Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah dan Adris yaitu di beberapa kota-kota di Indonesia dalam membangun tempat pembuangan akhir tidak memperhatikan standar pembuatan tempat pembuangan akhir (TPA) dan memperhatikan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji apakah pengelolaan sampah di TPA Patommo Sidrap sudah memenuhi aturan yang berlaku dalam Perda Nomor 7 tahun 2016 yang mana Penanganannya itu perlu adanya peran aktif dari masyarakat dan juga pemerintah khususnya pemerintah daerah masing-masing untuk menghindari adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah itu

Perbedaan :

Perbedaan antara ke-2 penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan dengan judul “analisis relokasi tempat pembuangan akhir (TPA) dalam menanggulangi lingkungan hidup” di mana pada penelitian yang saya lakukan ini terdapat pertentangan norma yakni di dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana terdapat norma di dalam batang tersebut bahwa proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemertotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya Sedangkan di dalam Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah tepatnya di Pasal 6 ayat 1 bahwa Perda tersebut tidak menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang mana dalam ketentuan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimana setiap kegiatan ataupun usaha yang direncanakan harus dilakukan analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) sedangkan kewenangan pemerintah daerah tidak mencakup akan hal itu sehingga apabila terjadi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembuangan sampah di TPA pemerintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang skripsi yang diusulkan ini, maka dapat dibagi menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem relokasi pada tempat pembuangan akhir (TPA) dalam menanggulangi lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga sekitar dari dampak pencemaran lingkungan adanya relokasi pada tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Sumenep ?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini mencakup beberapa tujuan yaitu:

1. Menganalisis sistem relokasi pada tempat pembuangan akhir (TPA) dalam menanggulangi lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep
2. Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap warga sekitar dari dampak pencemaran lingkungan adanya relokasi pada tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Sumenep

1.5 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat pada penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Bisa dijadikan bahan pada kajian dalam ilmu hukum khususnya hukum lingkungan terkait pengelolaan lingkungan hidup serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Dan juga dijadikan sebagai sumber perbandingan bagi penelitian hukum yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap berbagai pihak yakni kaum akademisi, oknum penegak hukum, pemerintah pusat pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) di Kabupaten Sumenep.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian : Yuridis Normatif

Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis normatif (Perundang-undangan). Jadi pada penelitian hukum jenis ini mengkaji serta menganalisis relokasi bagaimana cara menanggulangi pembuangan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Hukum dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, Dalam pendekatan perundang-undangan yang dimana penulis mengkaji atau menganalisis menurut hukum positif (menurut hukum yang berlaku saat ini). yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum pada penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Sebelum memulai melakukan sebuah penelitian, maka diperlukan untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan. Sebagaimana pendapat dari Peter Mahmud Marzuki :

“bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan

resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”¹

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan yPengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
7. Perda Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu Anda menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder yang digunakan terdiri dari pendapat para ahli hukum yang disarikan dari berbagai literatur hukum, antara lain buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan artikel yang dipublikasikan di situs internet.

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hal. 67

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik mengumpulkan bahan hukum, disebut juga penelusuran pustaka atau penelitian dokumen, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini terutama diterapkan secara sistematis bahan-bahan yang berkaitan dengan data pribadi. Tahapan pemrosesan bahan hukum adalah:

1. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan pokok bahasan.
2. Melakukan penelitian kepustakaan terhadap artikel, mediacetak dan elektronik, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan materi hukum terkait topik yang dibahas.
4. Analisis bahan hukum yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian pada skripsi ini dilakukan melalui kritik dan dukungan, penarikan kesimpulan atas temuan penelitian dengan bantuan pemikiran sendiri dan penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif semacam ini adalah metode normatif, ialah metode analisis yang memberikan suatu penilaian (*Justifikasi*) tentang subjek penelitian yang benar atau salah, atau hukum seperti yang seharusnya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penting untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi/materi Skripsi ini, maka sistematika penulisan ini terbagi menjadi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik penulisan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum serta sistematika penulisannya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan gambaran secara umum lingkungan hidup pada tempat pembuangan akhir (TPA), pengertian umum lingkungan hidup, fungsi lingkungan hidup dan definisi secara umum tentang analisis dampak lingkungan (AMDAL)

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan Bagaimana sistem relokasi pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sumenep dalam menanggulangi lingkungan hidup dan bagaimana perlindungan hukum terhadap warga sekitar dari dampak pencemaran lingkungan adanya relokasi pada tempat pembuangan akhir (TPA).di Kabupaten Sumenep.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini terdapat kesimpulan terakhir dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh rangkaian sistem. Dalam bab ini juga terdapat saran-saran yang perlu disampaikan kepada pemerintah kabupaten sumenep, Masyarakat, dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep.

